

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROVINSI RIAU
KANTOR KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 Bangkinang
=====

S U R A T K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 1993 / 1994

NOMOR : 0078 /KPTS/KEP/R1 - 1993

t e m a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL /
oleh yayasan /Pengurus TK Aisyiah cabang Kuok di Kuok.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kampar.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK AISYIAH BUSTANUL
ATHFAL tanggal 27 Agustus 1993 Nomor 066/TK-ABA/VIII/1993.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan -
kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kampar, perlu mem-
beri kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berparti -
sipasi dibidang pendidikan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swag
ta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu un -
tuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenu -
hi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilain ternyata Yayasan/
Pengurus TK Aisyiah cabang Kuok telah memenuhi syarat untuk
mendirikan TK Aisyiah Bustanul Athfal di Kuok Kecamatan
Bangkinang sehingga perlu memberikan izin kepada yayasan
tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan Provinsi Riau.
- Memperhati
kan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Ke -
budayaan Kecamatan Bangkinang tanggal 7 September 1993 No.
0571/109.2.1/I3-1993.

M E M U T U S K A N

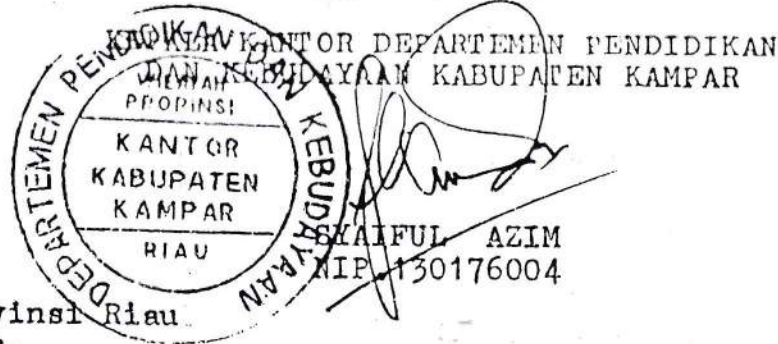
Menetapkan:

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus TK Aisyiah cabang Kuok
untuk mendirikan TK Aisyiah Bustanul Athfal dengan alamat Ja -
lan Mahmud Marzuki II No.360 Pasar Kuok.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swas-
ta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan
kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mes -
tinya.

Ditetapkan di : Bangkinang.
Pada tanggal : 24 SEP 1993



Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Provinsi Riau
Up.Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr.Ketua Pengurus GOPTKI Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Sdr.Pengurus IGTKI Kab.Kampar di Bangkinang.
4. Sdr.Ka Kandepdikbudcam Bangkinang.
5. A r s i p.